

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena perjudian tetap menjadi isu aktual dan menarik sekali oleh karena judi yang dikatakan telah seusia umur manusia dalam perkembangannya masih menjadi kegiatan yang dapat ditemukan praktiknya di sekitar kita. Perkembangan praktik perjudian tidak hanya dilakukan dengan judi secara konvensional seperti judi kartu, judi tebak dan lain sebagainya, melainkan telah berkembang pula judi secara online (daring).

Perkembangan yang digambarkan tersebut di atas menarik pula untuk dikaji dari aspek hukumnya, yakni landasan hukum di Indonesia yang melarang dan mengancam pidana terhadap perjudian. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengatur, melarang dan mengancam perjudian pada Pasal 303 KUHP Buku II Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Moeljatno.¹

Kejahatan terhadap kesopanan, sebagaimana yang dikemukakan oleh R. Soesilo,² serta menurut S.R. Sianturi ditempatkannya pada Bab XX di bawah judul

¹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Cetakan Ke-21, Jakarta, 2001, hlm. 102.

² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komenta Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Cetakan Ke-8, Bogor, 1985, hlm. 204.

Tindak Pidana Terhadap Kemerdekaan Pribadi Seseorang.³ Larangan dan ancaman pidana terhadap perjudian menurut Pasal 303 KUHP telah dilakukan perubahannya berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang telah pula dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan hukum positif yang mengatur, melarang dan mengancam pidana terhadap perbuatan perjudian di Indonesia dalam arti kata sebagai perjudian secara konvensional, oleh karena telah lama dikenal dan dipraktikkan di kalangan masyarakat. Perkembangan teknologi informasi berhubungan erat dengan Praktik perjudian, khususnya di bidang teknologi informasi, merupakan fenomena baru dan menarik yang belum tertampung pengaturannya baik dalam Pasal 303 KUHP maupun dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.⁴

Manusia dilahirkan, telah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang dikenal sebagai masyarakat. Mula-mula ia berhubungan dengan orang tuanya dan setelah usianya meningkat dewasa ia hidup bermasyarakat, dalam masyarakat tersebut manusia saling berhubungan dengan manusia lainnya. Sehingga menimbulkan kesadaran pada diri manusia bahwa kehidupan dalam masyarakat berpedoman pada suatu aturan yang oleh sebagian besar warga masyarakat tersebut diatur oleh serangkaian norma-norma.⁵

³ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 532.

⁴ Lihat, "Judi, Pengertian dan jenis-jenisnya," dimuat pada <https://chiefstyle87.wordpress.com>.

⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi* RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.1.

Norma adalah kaidah, aturan pokok, ukuran, kadar atau patokan yang diterima secara *en bloc* atau utuh oleh masyarakat guna mengatur kehidupan dan tingkah laku sehari-hari, agar hidup ini terasa aman dan menyenangkan. Norma bersifat positif, yaitu sifatnya mengharuskan dan menekan. Mulai dari norma-norma yang ringan lunak, memperbolehkan, sampai penggunaan sedikit paksaan. Sebaliknya norma juga bisa bersifat negatif, yaitu melarang sama sekali. Bisa juga berupa larangan-larangan dengan sanksi keras, hukuman atau tindak pengasingan.⁶ Negara memiliki sistem hukum yang berbeda-beda, salah satu bidang hukum itu adalah hukum pidana. Di Indonesia terlihat adanya beberapa perbedaan sistem hukum, saat ini ada hukum yang berlaku secara formal serta ada hukum adat dan hukum Islam.⁷

Satu dua abad yang lalu, orang menyebut satu peristiwa sebagai penyakit sosial murni dengan ukuran moralistik dan perjudian dinyatakan sebagai gejala penyakit sosial yang harus diberantas dari muka bumi. Perjudian merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk patologi sosial. Patologi sosial adalah semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan dan hukum formal.⁸ Berbagai macam bentuk permainan anak-anak seperti permainan kelereng dan permainan lempar gelang karet merupakan permainan yang mengandung unsur perjudian secara kecil-kecilan karena di dalamnya ada unsur pertaruhan. Permainan itu tidak hanya dilakukan oleh

⁶ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1981, hlm. 14-15.

⁷ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung, 2014, hlm. 97.

⁸ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1981, hlm.1.

anak-anak saja akan tetapi orang dewasa pun memiliki bermacam-macam permainan, mulai dari permainan kartu, dadu sampai segala bentuk sport dan games yang tidak luput dari unsur perjudian.⁹

Perjudian terdapat unsur minat, pengharapan yang makin meninggi dan unsur ketegangan yang disebabkan oleh ketidakpastian untuk menang atau kalah. Situasi tidak pasti ini menumbuhkan rangsangan-rangsangan besar untuk betah bermain. Hal inilah yang membuat nafsu berjudi seseorang tidak terkendali dan jadilah mereka penjudi-penjudi profesional yang tidak kenal akan rasa jera. Amat sulit untuk menarik garis pemisah tegas antara perjudian dan permainan atau aktivitas-aktivitas lainnya. Sebab faktor spekulasi yaitu kemungkinan mendapatkan untung rugi itu berperan dalam aktivitas manusia. Jika dalam usaha tadi ada unsur untung-untungan, maka aktivitas itu disebut perjudian.¹⁰ Masyarakat umum menganggap tindakan judi itu sebagai tingkah laku tidak susila, disebabkan oleh ekses-eksesnya yang buruk dan merugikan. Khususnya merugikan diri sendiri dan keluarganya karena segenap harta kekayaan, bahkan kadangkala juga anak dan istri dipertaruhkan di meja judi. Judi juga dapat memunculkan hasrat seseorang untuk berani menipu, mencuri, korupsi, merampok dan membunuh orang lain untuk mendapatkan uang guna bermain judi.¹¹

Perjudian ini dapat dilakukan oleh siapa saja, mulai dari yang muda hingga tua serta dari kalangan miskin maupun yang kaya. Banyak negara melarang

⁹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1981, hlm. 57.

¹⁰ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1981, hlm. 61 - 62.

¹¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1981, hlm. 59.

perjudian dengan memberikan sanksi keras, disebabkan oleh pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh perjudian antara lain berupa: kriminalitas, alkoholisme, kecanduan bahan narkotik dan prostitusi atau pelacuran. Namun demikian, kegiatan-kegiatan judi secara diam-diam dan illegal terus berkembang dalam berbagai bentuk. Beribu-ribu agen judi dan berjuta-juta pemain judi ikut bertaruh dalam pertandingan, sport dan pacuan. Walaupun permainan judi itu informal sifatnya, namun kenyataannya dilindungi oleh organisasi-organisasi dan oknum-oknum resmi. Biasanya ada backing berupa kekuatan bersenjata, centengcenteng, kelompok tukang pukul sebagai pelindung dan penjamin, oknum-oknum pejabat serta polisi.¹²

Berjudi pada prinsipnya dari dulu hingga sekarang adalah sama yaitu mengundi nasib yang di dalamnya ada pihak yang kalah dan menang. Hanya saja nama bentuk dan model aturan permainannya yang berbeda. Hal tersebut juga tidak luput dengan dibarengi majunya ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang semakin berkembang, dengan demikian juga tidak menutup kemungkinan semakin modern pula alat-alat perjudian yang ada di tiap-tiap negara, perjudian ini bisa diikuti oleh semua lapisan masyarakat mulai dari tingkat bawah hingga papan atas dan tidak dikenai sanksi hukum bila melakukannya.¹³ Perjudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tertuang dalam Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur pada pasal 303 dan 303 bis. Pasal 303 bis ayat 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi: “Diancam

¹² Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1981, hlm. 67.

¹³ S. Ansory Al-Mansor, *48 Macam Perbuatan Dosa*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 203.

dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.”¹⁴

Perjudian juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, di mana pada pasal 1 Undang-Undang Tentang Penertiban Perjudian ini menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.¹⁵ Dengan demikian, bermain judi secara resmi atau secara hukum dianggap sebagai tindak pidana atau dianggap sebagai kejahatan. Segala perbuatan yang termasuk tindak pidana dapat diberikan pemidanaan.

Pemidanaan merupakan upaya agar tercipta suatu ketertiban, keamanan, keadilan serta kepastian hukum. Bagi yang bersangkutan agar dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana.¹⁶ Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia, pemidanaan ini bertujuan mencegah dilakukannya tindak pidana demi menegakkan norma hukum, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.¹⁷ Selain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

¹⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946*, Bab XIV, Pasal 303 bis ayat 1 angka 2.

¹⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian*, Pasal 1.

¹⁶ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 35.

¹⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 192.

Perjudian juga diatur dalam hukum pidana Islam. Berdasarkan hal tersebut, cukup beralasan jika perjudian termasuk salah satu objek kajian hukum pidana Islam, yang konsekuensi atau sanksi hukumnya. Berjudi adalah perbuatan yang dilarang dan penjudi dinilai sebagai perilaku syaitan.¹⁸

Allah berfirman dalam QS Al-Maidah/5 : 90-91.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي
الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَبِهُونَ ﴿٩١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”¹⁹

Ayat tersebut menyatakan secara tegas bahwa judi serta pertaruhan nasib melalui undian adalah perbuatan keji dan biadab. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah terkait “sanksi pidana perjudian pasal 303 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

¹⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Palu, 2007, hlm. 93.

¹⁹ Kementerian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta 2010, hlm. 123.

1. Bagaimana unsur – unsur tindak pidana perjudianss dalam pasal 303 Kitab Undang Undang Hukum Pidana perspektif hukum pidana islam ?
2. Bagaimana sanksi tindak pidana perjudian pasal 303 Kitab Undang Undang Hukum Pidana menurut Hukum Pidana Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini :

1. Untuk mengetahui unsur – unsur tindak pidana perjudian dalam pasal 303 Kitab Undang Undang Hukum Pidana perspektif hukum pidana islam.
2. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana perjudian pasal 303 Kitab Undang Undang Hukum Pidana menurut Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan mengenai penelitian dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di Indonesia, Khususnya mengenai penerapan sanksi hukum dalam tindak pidana perjudian serta memberikan pandangan terhadap hukuman berdasarkan hukum pidana islam.
2. Menambah bahan referensi bagi mahasiswa fakultas syariah dan hukum pada umumnya dan pada khususnya bagi penulis sendiri dalam menambah pengetahuan tentang ilmu hukum berikut dengan hukum pidana islam.

E. Kerangka Pemikiran

Perjudian telah ada sejak abad 1500 SM di kerajaan-kerajaan Tiongkok dan Mesir. Hal tersebut dibuktikan dengan temuan benda-benda bersejarah, berupa benda yang mirip dadu yang terbuat dari gading gajah yang ditemukan di daerah

Thebes dan didalam prasasti bentuk piramida Cheops di Mesir yang tertulis tentang perjudian di atas meja antic. Sementara di Indonesia sendiri, perjudian bukanlah suatu hal baru bagi masyarakat, sebab perjudian ini telah dikenal sejak jaman kerajaan- kerajaan di Jawa dan kerajaan-kerajaan di Luar pulau Jawa dengan berbagai jenis dan bentuknya. Jenis dan bentuk tersebut disertai dengan taruhan, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

Perjudian pada hakikatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma, agama, moralitas kesusilaan maupun norma hukum. Perjudian ini dalam hukum pidana dimasukkan kedalam bentuk kejahatan terhadap kesopanan yang diatur didalam kitab undang-undang hukum pidana sebagai dasar hukum pidana di Indonesia. Pengaturan mengenai perjudian dapat ditemukan dalam KUHP yaitu Pasal 303 Buku Kedua (kejahatan) Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesopanan.

Adapun kutipkan pengertian perjudian dari beberapa tokoh sebagai berikut :
Pengertian perjudian menurut Dali Mutiara, dalam tafsiran KUHP yang dikutip oleh Dr. Kartini Kartono dalam bukunya *Patologi Sosial* menyatakan sebagai berikut : Permainan judi ini harus diartikan dengan arti yang luas, juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertaruhan dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain sebagainya.²⁰

Menurut Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat 3, perjudian itu dinyatakan sebagai berikut: Main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinan akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja,

²⁰ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 52.

juga kalau kemungkinan bertambah besar, karena pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi mengandung juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertarungan lainnya.²¹

Sedangkan menurut R.M. Suharto adalah Tiap-tiap permainan yang pengharapan untuk menang bergantung pada hal yang kebetulan, nasib, peruntungan yang tidak dapat direncanakan serta diperhitungkan.²²

Menurut hukum Islam unsur perjudian yang dapat dianggap melawan hukum Islam adalah setiap permainan judi yang dilakukan baik mendapat izin pemerintah, maupun tanpa izin pemerintah jadi kejahatan perjudian menurut agama Islam semua permainan judi walaupun perjudian tersebut diadakan oleh pemerintah atau program pemerintah seperti SDSB, KSOB, dan sebagainya sesuai dengan ayat di atas surah al-Maidah ayat 90 dan Al-Baqarah ayat 219.

Ulama berpendapat tentang perjudian dan telah sepakat atas haramnya macam-macam permainan judi karena Allah berfirman "katakanlah pada keduanya ia mendapat dosa yang besar", maka setiap permainan yang menjadikan satu pihak bisa menang dan pihak lain kalah adalah termasuk judi yang diharamkan, baik menggunakan sarana apa saja seperti catur, dadu, dan lain-lainnya, yang di zaman kita ini disebut "Ya Nashib" (lotere, adu nasib), baik yang bertujuan untuk tujuan kebaikan, seperti dana sosial atau yang semata-mata demi mencari keuntungan, maka semuanya itu termasuk keuntungan yang tidak baik". Dan bahwa

²¹ *Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Untuk Indonesia*, hlm. 1433.

²² R.M Suharto, *Hukum Pidana Materil*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 52.

sesungguhnya Allah itu dzat yang bagus, ia tidak menerima melainkan yang bagus.²³

Penghukuman perjudian masuk dalam Ta'zir. Menurut bahasa, lafaz ta'zir berasal dari kata "azzara" yang berarti menolak dan mencegah, juga berarti mendidik, mengagungkan dan menghormati, membantunya, menguatkan, dan menolong.²⁴ Dari pengertian tersebut yang paling relevan adalah pengertian pertama yaitu mencegah dan menolak, dan pengertian kedua yaitu mendidik. Karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Ta'zir diartikan mendidik, karena ta'zir dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnyanya kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Pengertian ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah²⁵ dan Wahbah Zuhaili.²⁶

Menurut istilah, ta'zir didefinisikan oleh Al-Mawardi sebagai berikut :

والتعزير تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود
 "Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara".²⁷

Dari definisi yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa ta'zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan

²³ Ibrahim Hosen, *apakah itu jadi?*, Pustaka Pelajar, lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-qur'an, Jakarta, 1987, hlm. 24-25.

²⁴ Ibrahim Unais, et. al., *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Juz II, Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi, tanpa tahun, hlm. 598.

²⁵ Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz I, Dar Al-Kitab Al-A'rabi, Beirut, tanpa tahun, hlm. 81.

²⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VI, Dar Al-Fikr, Damaskus, 1989, hlm. 197.

²⁷ Abu Al-Hasan Ali Al-Mawardi, *Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, Dar Al-Fikr, Beirut, 1996, hlm. 236.

oleh syara'. Dikalangan Fuqaha, jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan jarimah ta'zir. Jadi, istilah ta'zir bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah (tindak pidana)

Ta'zir sering juga dapat dipahami bahwa jarimah ta'zir terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had atau kaffarat. Hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa atau hakim. Hukuman dalam jarimah ta'zir tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian, syari'ah mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku jarimah.²⁸

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan dalam Pasal 1 bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Dalam konsideran disebutkan bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral, serta membahayakan bagi penghimpunan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Hukum pidana Islam permainan judi dilarang. Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ
وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا
يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١٩﴾

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa

²⁸ <http://ayumie-gone.blogspot.com/2008/09/pengertian-tazir.html>

keduanya lebih besar dari manfaatnya." Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir," (QS. Al-Baqarah : 219)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (QS. Al-Maa'idah :90).

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

"Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)." (QS. Al-Maa'idah :91)²⁹

Menurut kaidah jinayah Judi atau *maisir*, adalah salah satu perbuatan pidana atau delik (jarimah) yang diatur dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Dalam Qanun Jinayah ini, unsur utama *maisir* adalah taruhan,

²⁹ https://www.bacaanmadani.com/2017/08/ayat-al-quran-dan-hadits-tentang_4.html

untung-untungan, dan kesepakatan yang kalah membayar yang menang. Ancaman hukuman untuk perbuatan ini beragam.

Jika taruhan atau keuntungan maksimalnya setara 2 gram emas murni ancaman hukumannya cambuk maksimal 12 kali atau denda maksimal 120 gram emas murni atau penjara maksimal 12 bulan. Semakin besar nilai taruhan, semakin tinggi puka *'uqubat ta'zirnya* (ancaman hukuman).

Tindak pidana lain yang diatur dalam Qanun Jinayah adalah minum-minuman keras yang bisa membuat mabuk sebagai *asyribah*. Dalam Qanun, secara khusus disebut *khamar*, karena itu dikenal istilah *syaribul khamr*. Minum khamar terancam hukuman cambuk 40 kali; dan jika memproduksi, menyimpan, menjual atau memasukkan minum-minuman keras ke Aceh terancam cambuk maksimal 60 kali.³⁰

Berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian judi tidak dianggap tindak pidana bila mendapat izin dari pemerintah atau judi dilakukan didalam rumah yang para pelakunnya di undang khusus, tetapi berdasarkan hukum pidana Islam, perjudian dianggap sebagai kejahatan yang pelakunya harus dijatuhi sanksi.

F. Langkah – Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan adalah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

³⁰ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54d8f15079d34/ini-ragam-delik-dalam-qanun-jinayah>

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya (Sukmadinata, 2006:72).

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu data dalam bentuk pernyataan – pernyataan. Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data tentang unsur – unsur tindak pidana perjudian dalam pasal 303 Kitab Undang Undang Hukum Pidana perspektif hukum pidana islam.
- b. Data tentang sanksi pidana perjudian pasal 303 Kitab Undang Undang Hukum Pidana menurut Hukum Pidana Islam.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer yaitu sumber data dari buku-buku yang membahas langsung mengenai pembahasan ini yaitu buku kepustakaan, artikel, Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian.
- b. Data Sekunder bersumber dari buku-buku yang mendukung mengenai pembahasan ini, seperti majalah atau data dari internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan yaitu dengan membaca, meneliti, dan mempelajari buku dan data-data yang diperoleh dari karya-karya dan referensi yang berhubungan dengan judul ini.

5. Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah untuk mengolah dan menganalisa data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraikan data yang telah dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif kemudian dideskripsikan sehingga memperoleh pengertian dan pemahaman, persamaan, pendapat dan perbedaan pendapat mengenai perbandingan bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Akan tetapi analisis data kualitatif biasanya melalui tahapan-tahapan berikut ini :

- a. Mengumpulkan data
- b. Mengklasifikasikan data yang telah terkumpul
- c. Menelaah data
- d. Menghubungkan data dengan rumusan masalah
- e. Menarik kesimpulan dari data yang terkumpul